

**PERTIMBANGAN HUKUM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DENGAN CARA MUTILASI (Studi Kasus Tindak Pidana Nomor  
634/Pid.B/2023/PN.Smn)**

Ayesta Intania, Afiffah Shofiana Wafaa, Sheilla Syafadita Murwanto, Muhammad Naufal  
Nabiila, Yusuf Taufiqurahman, Diaz Kartika Aprillio Dwirama Sabdian Nugraha, Tri Agus  
Gunawan  
Universitas Tidar

Email : [ayesintan@gmail.com](mailto:ayesintan@gmail.com), [afiifahshofianaw@gmail.com](mailto:afiifahshofianaw@gmail.com), [sheillaexol30@gmail.com](mailto:sheillaexol30@gmail.com),  
[mnaufal1912@gmail.com](mailto:mnaufal1912@gmail.com), [dwierama88@gmail.com](mailto:dwierama88@gmail.com) [taufiqurahmanyusuf@gmail.com](mailto:taufiqurahmanyusuf@gmail.com),  
[gunawan5858@gmail.com](mailto:gunawan5858@gmail.com)

**Abstrak**

*Mutilation is an act committed by making the victim die by killing him and then cutting the victim's body parts. The purpose of this mutilation is to eliminate traces of the murder committed by the perpetrator. The crime of mutilation is regulated in the Criminal Code (KUHP) Article 338 and Article 340, these regulations are the basis for sentencing perpetrators of mutilation. However, these articles do not explain mutilation in detail, this is because there is no clear and specific regulation on the crime of mutilation and it is still incorporated into the crime of ordinary murder and premeditated murder. This writing aims to determine the legal considerations used by the public prosecutor in prosecuting the perpetrator of the crime of mutilation in criminal case Number 634/Pid.B/2023/PN.Smn. This writing is conducted using the normative juridical research method, which is carried out by examining primary and secondary legislation and carried out with a case approach. The types of data used in writing are primary and secondary data. Primary data type is data obtained directly and secondary data type is data obtained indirectly from the source but by literature study. The results of this writing are related to the legal considerations used by the public prosecutor in prosecuting the death penalty against the defendants in criminal case Number 634/Pid.B/2023/PN.Smn.*

Keywords: Murder, Mutilation, Legal Consideration

**Abstrak**

Mutilasi adalah tindakan yang dilakukan dengan membuat korban mati dengan cara membunuhnya kemudian dilakukan tindakan pemotongan pada bagian tubuh korban. Tujuan dari tindakan mutilasi ini yaitu untuk menghilangkan jejak dari tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana mutilasi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338 dan Pasal 340, peraturan tersebut menjadi dasar penjatuhan hukuman bagi pelaku tindak pidana mutilasi. Namun pasal tersebut tidak dengan rinci menjelaskan mengenai mutilasi, hal ini karena belum ada aturan yang secara jelas dan spesifik mengatur

mengenai tindak pidana mutilasi ini dan masih tergabung dalam tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana mutilasi dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan primer dan sekunder dan dilakukan dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan dalam penulisan yaitu jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer yaitu data diperoleh secara langsung dan jenis data sekunder yaitu data diperoleh dengan secara tidak langsung dari sumbernya melainkan dengan studi pustaka. Hasil dari penulisan ini yaitu berkaitan dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan hukuman mati terhadap para Terdakwa dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn.

Kata Kunci : Pembunuhan, Mutilasi, Pertimbangan Hukum

## **Pendahuluan**

Pembunuhan nyawa seseorang dengan keji yang dilakukan adalah cara yang melawan hukum atau yang tidak melawan hukum. Dalam konteks hukum, pembunuhan dilakukan dalam berbagai macam bentuk, seperti pembunuhan sengaja, semi-sengaja, atau karena kesalahan. Pembunuhan seringkali diawali oleh suatu perbuatan pidana. Mutilasi merupakan salah satu bentuk pembunuhan dengan cara memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian. Pembunuhan dalam bentuk mutilasi ini dilakukan untuk mengaburkan kejahatan yang dilakukan sebelumnya.<sup>1</sup> Dalam hukum pidana, pembunuhan yang disertai mutilasi dianggap sebagai pembunuhan yang bertujuan untuk mengaburkan kejahatan. Pelaku kejahatan mutilasi biasanya mengalami gangguan kejiwaan dan tidak memiliki hati nurani serta biasanya memiliki kepribadian yang menyimpang dari nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindak mutilasi yaitu dapat disebabkan dari adanya faktor internal, yang mana hal tersebut berasal dari nurani pelaku sendiri untuk berbuat kejahatan mutilasi, hal ini berkaitan dengan kondisi psikis atau kejiwaan sang pelaku mutilasi. Selain itu, pembunuhan ini juga dapat dipengaruhi dari faktor eksternal, yang mana dapat dipengaruhi dari lingkungan tempat tinggal dan kondisi ekonomi dari sang pelaku kejahatan mutilasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Fykri Adam, Dian Alan Setiawan., "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia" Prosiding Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 867

<sup>2</sup> Adam Suhartono., "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam 2 no. 1 (2016): 106

Dalam hukum pidana nasional pembunuhan dengan mutilasi masih termasuk dalam tindak kejahatan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, hal ini dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai tindak mutilasi. Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP yang digunakan sebagai dasar hukum dalam kasus pembunuhan dengan hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Dalam Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa jika seseorang melakukan tindak pembunuhan dengan sengaja dan dengan perencanaan maka akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan paling lama dua puluh tahun.<sup>3</sup> Kejahatan dengan mutilasi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan yang langka dan keji. Hal ini karena kejahatan mutilasi dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa seseorang untuk kemudian memotong bagian tubuh korban menjadi beberapa bagian. Kejahatan mutilasi ini dapat dilakukan dengan perencanaan maupun tanpa perencanaan.<sup>4</sup>

Sebuah kasus pembunuhan dengan mutilasi baru-baru ini terjadi di Yogyakarta yang menarik perhatian publik. Kasus tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu Waliyin atau W (29) Terdakwa I dan Ridduan atau R (38) Terdakwa II kemudian disebut sebagai para Terdakwa. Para Terdakwa tega melakukan tindak pembunuhan dan mutilasi terhadap korban Redho TA yang seorang mahasiswa dari salah satu kampus di Yogyakarta. Kejadian tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, diawali dengan para Terdakwa dan korban yang tergabung dalam sebuah grup di Facebook yang berkaitan dengan BDSM (Bondage, Dominance, Sadism, dan Masochism). Kemudian pada tanggal 9 Juli 2023 Terdakwa II mendapat chat dari grup Facebook tersebut untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan tindakan BDSM tersebut. Chat tersebut dikirimkan oleh korban kepada Terdakwa II dan meminta Terdakwa II untuk mengunjungi korban di Yogyakarta untuk melakukan permainan BDSM. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa II sampai di Yogyakarta kemudian dijemput oleh Terdakwa I dan dibawa Terdakwa I menuju tempat tinggalnya. Pada malam hari ditanggal yang sama Terdakwa I menjemput korban dan membawa ke korban ke tempat tinggalnya yang dimana sudah terdapat Terdakwa II disana. Setelah korban sampai di tempat tinggal Terdakwa I kemudian Terdakwa II dan korban melakukan permainannya di kamar milik Terdakwa I. Dalam tindakan ini Terdakwa II memiliki peran sebagai "master" yang melakukan tindakan penganiayaan dan korban berperan sebagai "slave" atau yang dianiaya oleh "master". Tindak permainan tersebut dilakukan guna untuk memenuhi nafsu dari korban dan Terdakwa II, permainan tersebut dilakukan

---

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Ahmad et al., "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di Indonesia", Kretha Bhayangkara 16, no. 2 (2022): 430

dengan Terdakwa II mengikat tangan dan kaki korban serta menutup mulut korban dengan lakban dan dilakukan dengan posisi berdiri menempel di tembok. Kemudian Terdakwa II memulai aksinya dengan melakukan memukul korban pada bagian perut selama kurang lebih 15 menit dan kemudian mereka beristirahat karena korban merasa kesakitan. Kemudian permainan dilanjutkan setelah beristirahat dan melakukan pemukulan lagi terhadap korban pada bagian dada beberapa kali hingga akhirnya korban terjatuh. Mengetahui hal tersebut Terdakwa II panik dan memanggil Terdakwa I untuk masuk ke dalam kamar, saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengecekan mereka masih merasakan denyut nadi dari korban namun korban sudah tidak bergerak. Kemudian Terdakwa I menunjukkan scene BDSM dengan fetish sembelih, dan Terdakwa I menyarankan untuk melakukan penyembelihan terhadap korban dan Terdakwa II setuju untuk melakukan hal tersebut.<sup>5</sup>

Setelah ada persetujuan dari Terdakwa II untuk melakukan penyembelihan terhadap korban, kemudian para Terdakwa membawa korban ke kamar mandi dan meletakkan korban diatas meja kecil. Setelah itu para Terdakwa mulai melakukan penyembelihan dengan menggunakan golok dan dilakukan secara bergantian antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Kemudian para Terdakwa melakukan pemotongan terhadap tubuh korban guna menghilangkan jejak, dalam tindakan pemotongan tersebut para Terdakwa memasukan potongan tubuh korban kedalam kantong plastik dengan jumlah empat kantong plastik yang berikutnya dibawa dengan sepeda motor dan dibuang di beberapa tempat di daerah Sleman Yogyakarta. Pada tanggal 12 Juli 2023 seseorang menemukan potongan kaki dan tangan manusia pada saat ia memancing di sungai Bedog, Sleman. Kemudian para Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian. Dengan tindakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman pidana mati kepada para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Kasus diatas merupakan salah satu dari banyaknya kasus pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia. Dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati bagi para Terdakwa dengan berbagai pertimbangan. Dalam hukum pidana Indonesia terkait dengan kasus pembunuhan dengan mutilasi belum terdapat aturan yang mengatur secara rinci. Oleh karena itu permasalahan terkait pembunuhan dengan mutilasi masih menjadi permasalahan di masyarakat umum dan kalangan akademisi mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku dan pertimbangan hukum digunakan untuk menuntut pelaku. Maka dari itu akan dibahas dalam penulisan ini berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam kasus pidana pembunuhan dengan mutilasi.

---

<sup>5</sup> SIPP Pengadilan Negeri Sleman

## **Tinjauan Pustaka**

Menurut para ahli hukum, pembunuhan adalah tindakan yang melibatkan individu atau sekelompok orang yang berakibat pada meninggalnya seseorang atau sekelompok orang. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, seperti pembunuhan dengan pemberatan pada pasal 339 KUHP yang terkait dengan pembunuhan berencana. Para ulama fikih dalam fikih Islam mengatakan bahwa pembunuhan disebut al-qatl dan dapat dijatuhi hukuman dengan dau, yaitu pembunuhan dengan kesengajaan dan pembunuhan tersalah. Ulama fikih membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah berdasarkan unsure permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya.<sup>6</sup> Para ahli hukum dari Barat dan Indonesia mempertahankan bahwa hukum pidana melibatkan perintah dan larangan yang dapat dijatuhi hukuman dengan sanksi pidana oleh pihak yang berwajib, serta mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan dan menjamin adanya keadilan serta kepastian hukum di masyarakat.

Pembunuhan yang dilakukan dengan cara mutilasi disebut sebagai pembunuhan yang disertai dengan memotong-motong atau memisahkan bagian-bagian tubuh korban yang tidak wajar.<sup>7</sup> Para ahli hukum dan kriminologi melihat pembunuhan dengan mutilasi sebagai tindak pidana yang berbeda dari pembunuhan biasa, karena mengandung motif yang lebih kompleks dan kejahatan. Para ahli hukum mengatasi implementasi pembedaan dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi, yang melibatkan proses yang cermat dalam menggali fakta-fakta dan keterangan dari tertindak pidana, saksi, saksi ahli, dan alat bukti. Para ahli kriminologi melihat mutilasi sebagai terpisahnya anggota tubuh yang satu dari anggota tubuh lainnya oleh sebab yang tidak wajar. Motif mutilasi dapat berasal dari emosional atau instrumental, dengan emosional menggelegakkan suasana hati pelaku, sementara instrumental mengandung kalkulasi dan kegiatan yang berpengaruh kepada kejahatan.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan penulis dalam melakukan penulisan yaitu dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada kajian data serta peraturan perundang-undangan dan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan kasus yang dibahas dalam

---

<sup>6</sup> Imaning Yusuf. PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. NURANI, VOL.13 NO.2, DESEMBER 2013: 1-12

<sup>7</sup> Bagus Widyatmoko. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI. Jurnal Negara dan Keadilan. Vol. 10 No. 1, Februari 2021

penulisan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan yaitu berasal dari data yang didapat secara langsung yang menjadi sumber data primer melalui Kejaksaan Negeri Sleman, selain itu juga bersumber pada data sekunder yang tidak didapat secara langsung melainkan dengan bersumber pada data-data yang didapatkan melalui studi pustaka dari penelitian terdahulu, dokumen, berita secara online.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Peran kejaksaan dalam menyelesaikan perkara pidana**

Peran Jaksa dalam menangani perkara pidana terbagi menjadi dua tahap, yaitu penuntutan dan pemeriksaan yang dilaksanakan dalam sidang di pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan peran Jaksa dalam penanganan pidana, yang melibatkan pemanggilan saksi, sejalan dengan tugas Jaksa sebagai penuntut umum dalam menangani tindak pidana. Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan kepada saksi, saksi ahli, atau tersangka. Selain itu, Jaksa juga terlibat dalam berbagai aspek penanganan perkara pidana, termasuk penggeledahan dan penyitaan. Jaksa berperan dalam pemeriksaan terhadap surat-surat, rekapan bukti-bukti yang mendukung, serta melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Selanjutnya, Jaksa bertugas melakukan pemberkasan perkara. Dalam proses penuntutan, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan prapenuntutan. Dalam menjalankan keputusan pengadilan dan ketetapan hakim, kejaksaan mengutamakan prinsip-prinsip hukum yang berakar dalam masyarakat dan aspek kemanusiaan. Pendekatan ini berlandaskan Pancasila tanpa mengesampingkan ketegasan dalam sikap dan tindakan Jaksa. Di dalam lingkungan Kejaksaan Negeri, sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, faktor-faktor seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa dianggap relevan. Proses pembuktian juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam kasus pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, Jaksa Penuntut Umum menghadapi sejumlah kendala, seperti kondisi mayat korban yang sudah mengalami pembusukan, minimnya jumlah saksi, dan Terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya atau tidak relevan serta tidak logis, meskipun terlihat dalam kondisi normal. Ahli-ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, termasuk Ahli Spesialis Forensik yang menjelaskan kondisi jenazah korban dan ahli psikologi yang memberikan pemahaman tentang kondisi kejiwaan Terdakwa, membuktikan hal tersebut.

#### **Implementasi Pidana dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Kasus Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn**

Putusan di Pengadilan Negeri dan tingkat Kasasi pada kasus tindak pidana pembunuhan dengan metode mutilasi yang melibatkan Terdakwa Waliyin menunjukkan adanya kesamaan. Perbedaan utamanya terletak pada durasi hukuman yang diberikan dalam kasus pembunuhan tersebut. Dalam hal ini akan dibahas mengenai pertimbangan hakim tentang Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn.

Dalam hal pertimbangan dari aspek yuridis, dari Kasus Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn adalah:

a) Perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana Pasal 338 KUHP yaitu orang yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Barang bukti yang telah diajukan di persidangan memenuhi persyaratan agar hakim dapat yakin bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah pelakunya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dipidana secara sah dan meyakinkan atas pembunuhan mutilasi, seperti yang termuat dalam amar putusan;<sup>8</sup>

b) Atas bukti-bukti yang ada di dalam konferensi, hakim sudah mengakomodasikan keyakinan bahwa Terdakwa telah dikatakan secara sah bersalah melalui tindak pidana pembunuhan dengan cara mutilasi. Sebagaimana disampaikan selama sidang berlangsung, tidak ada bukti alasan pemaaf dan pembenar yang dapat digunakan untuk menentukan alasan penghapusan pidana atau penghapusan tindakan Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa perlu diberi hukuman atas tindakan yang telah dilakukan.<sup>9</sup>

Dasar pertimbangan hakim berdasarkan aspek non yuridis dari Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn adalah:

Dengan adanya fakta tersebut, Terdakwa telah dijatuhi pidana oleh hakim, di mana hukuman tersebut telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim sehingga Terdakwa tidak keberatan. Beberapa bentuk keringanan yang diberikan yaitu:

1) Bentuk pengakuan dan sikap sopan yang ditunjukkan oleh Terdakwa

Hakim telah mempertimbangkan kasus yang telah diajukan sebelumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Namun, Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 KUHP, sehingga dijatuhi hukuman penjara selama empat

---

<sup>8</sup> Ria Hartati., "ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA". Vol 2 No.2 Mei-Agustus 2013

<sup>9</sup> Ria Hartati., "ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA". Vol 2 No.2 Mei-Agustus 2013

belas tahun. Dengan demikian, unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP diperhatikan dalam putusan tersebut., yaitu:

a) Barang Siapa

Dalam konteks hukum, entitas yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn adalah Waliyin. Subjek hukum yang terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn merupakan individu atau orang perseorangan (natuurlijk persoon). Dalam situasi kasus tersebut, persyaratan untuk subjek hukum dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn telah dipenuhi, dengan Waliyin sebagai Terdakwa.

b) Dengan Sengaja

Unsur ini dapat dipahami bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila seseorang tersebut memiliki niat terlebih dahulu untuk melancarkan perbuatannya tersebut dan pelaku memahami akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn ini Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan. Terdakwa I menyembelih korban dengan menggunakan golok yang dimana golok tersebut menghadap keatas dan korban tergeletak diatas meja dengan keadaan telungkup. Kemudian, Terdakwa II memegangi rambut korban agar kepala korban keatas untuk memudahkan Terdakwa I menyembelih. Terdakwa dengan sengaja dan secara sadar melakukan hal itu dengan maksud untuk mengaburkan jejak perbuatannya, sehingga dalam hal ini Terdakwa memiliki niat dan memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

c) Menghilangkan nyawa orang lain

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, informasi dari ahli, petunjuk tertulis, pernyataan Terdakwa, dan bukti-bukti materi yang telah disajikan, dapat ditegaskan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2023, sekitar pukul 02.00 WIB., Terdakwa telah menyembelih leher korban dengan menggunakan golok dengan posisi golok yang tajam menghadap ke atas sambil tangan kiri memegang rambut korban sedang Terdakwa II memegangi rambut korban sambil menarik keatas dan memegangi tangan untuk menyeimbangkan dan dibawah leher ditaruh ember, dan saat itu badan dan kaki korban terlihat bergetar dan ngorok serta darah keluar muncrat lalu secara bergantian Terdakwa II yang memotong leher korban sedang Terdakwa I memegangi rambutnya begitu bergantian hingga leher korban putus dan ditaruh di ember. Selanjutnya dengan menggunakan peralatan 3 (tiga) buah Pisau, 1(satu) buah Golok, 1(satu) buah pisau bedah yang telah disiapkan sebelumnya lalu Terdakwa I memotong tangan kiri pada bagian bahu korban sampai putus sedang Terdakwa II bertindak memegangi lalu Terdakwa II memotong pergelangan tangan korban, lalu Terdakwa I memotong tangan kanan pada bagian bahu korban sampai putus sedang Terdakwa II

memeganginya lalu Terdakwa II memotong pergelangan tangan korban, selanjutnya Terdakwa I memotong kaki kanan pada bagian atas dengkul dan kaki kiri korban sedang Terdakwa II memeganginya lalu Terdakwa II memotong pergelangan kaki kanan dan kiri korban, lalu Terdakwa I memotong bagian atas perut sehingga tubuh korban terbagi menjadi 2 (dua) sedang Terdakwa II memeganginya, lalu Terdakwa I memotong bagian paha kanan dan kiri korban hingga terpisah sedang Terdakwa II memegangi, lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II bersama-sama memotong menjadi kecil kecil, memotong bagian perut dan isi perut, memotong kecil kecil bagian dada untuk memisahkan tulang dan daging korban. selanjutnya kedua Terdakwa melakukan perebusan terhadap potongan dari tangan dan kaki korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak sidik jari. Kemudian sekitar pukul 18.00 wib hari Selasa tanggal 11 Mei 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II memasukkan potongan tubuh korban tersebut kedalam 4 kantong plastik (kresek) warna merah, biru, lurik hitam putih dan 1 kantong polybag warna hitam untuk dibuang, selanjutnya Pertama 1 (satu) kantong kresek berisi kepala korban ditaruh di dalam jok motor dan dibawa pergi untuk dikubur di sungai daerah Turi Sleman menggunakan cangkul yang sebelumnya dibeli, Kedua 1 (satu) kantong kresek berisi tulang-tulang korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat daerah Turi Sleman, Ketiga 1 (satu) kantong kresek yang berisi potongan tangan dan kaki (pergelangan) korban dibuang di jembatan sungai Bedog Selowangan, Dadapan, Wonokerto Turi Sleman, Keempat 1 (satu) kantong plastik berisi isi perut korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat di daerah Turi Sleman, Kelima berisi daging dan tulang korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat di daerah Turi Sleman selanjutnya Terdakwa-Terdakwa kembali ke kost untuk bersih bersih bekas pemotongan tubuh korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.<sup>10</sup>

Implementasi Pasal 338 KUHP dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn, yang menghadapi ancaman hukuman 14 (empat belas) tahun penjara, sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP. Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn dapat dianggap sebagai penerapan tiga unsur dari Pasal 338 KUHP, yang mencakup siapa pun yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Fakta-fakta ini telah terbukti dalam persidangan, sehingga tuntutan dalam Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn dapat dianggap sesuai.

### **Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut para Terdakwa**

Dua Terdakwa kasus mutilasi mahasiswa UMY di Sleman Yogyakarta yaitu Waliyin atau W (29) Terdakwa I dan Ridduan atau R (38) Terdakwa II sesuai dengan penjelasan kronologi kasus pembahasan di atas, Jaksa menuntut kedua Terdakwa

---

<sup>10</sup> SIPP Pengadilan Negeri Sleman

masing-masing dengan hukuman mati, yaitu melakukan pembunuhan berencana. Karena perilaku kejahatan keji yang dilakukan kedua Terdakwa dianggap diluar batas kemanusiaan karena selain kedua Terdakwa menghilangkan nyawa korban, kedua Terdakwa bahkan melakukan mutilasi, merebus bagian tubuh korban yang memiliki sidik jari seperti pergelangan tangan dengan alasan menghilangkan sidik jari korban agar tidak dapat diidentifikasi identitas korban yang diduga untuk menghilangkan jejak korban. Bahkan keterangan dari kedua Terdakwa mengatakan tidak adanya upaya atau niat untuk membawa korban ke rumah sakit saat korban Redho pingsan dan langsung memutuskan untuk menghilangkan nyawa korban dengan cara mutilasi tersebut.

Pada Kamis, 25 Januari 2024 merupakan jadwal sidang untuk kedua Terdakwa Waliyin atau W (29) Terdakwa I dan Ridduan atau R (38) Terdakwa II dengan agenda pembacaan tuntutan oleh JPU terhadap kedua Terdakwa dengan dakwaan dibawah ini :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menyatakan Terdakwa **WALIYIN Bin KODRAT (Alm) dan RIDDUAN Alias IWAN Bin IIN ISKANDAR**, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa **WALIYIN Bin KODRAT (Alm) dan RIDDUAN Alias IWAN Bin IIN ISKANDAR**, masing-masing dengan pidana **MATI**.<sup>11</sup>Selanjutnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memberikan waktu selama 2 minggu untuk tim Penasehat Hukum mengajukan Pledoi kedua Terdakwa pada sidang selanjutnya.

## **Simpulan**

### **Kesimpulan**

Dalam kasus pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn yaitu kasus yang berkaitan dengan pembunuhan dengan cara mutilasi ini dapat diketahui dalam kasus tersebut jaksa memiliki peran untuk melakukan penuntutan dan pemeriksaan. Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa yaitu dilakukan dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Pertimbangan dari sisi yuridis mengenai Kasus Tindak Pidana Nomor 634/Pid.B/2023/PN.Smn yaitu karena perbuatan dari Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 338 KUHP yaitu unsur barangsiapa, dengan sengaja, dan menghilangkan nyawa orang lain.Selain itu juga

---

<sup>11</sup> SIPP Pengadilan Negeri Sleman

karena adanya bukti-bukti di persidangan yang menguatkan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa. Jaksa Penuntut Umum menuntut kedua Terdakwa dengan hukuman mati, dengan pertimbangan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perilaku kejahatan yang keji dan diluar batas kemanusiaan.

### **Saran**

Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai kasus pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum pidana. Untuk pengembangan lebih lanjut, perlu dilakukan penelitian empiris guna mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan pencegahan tindakan kriminal semacam itu. Selain itu, penelitian dapat melibatkan studi kasus lainnya untuk memperluas pemahaman terhadap pola perilaku pelaku serta aspek-aspek kejiwaan yang mungkin menjadi pemicu. Dalam hal ini, saran membangun juga dapat mencakup penyusunan pedoman atau peraturan yang lebih spesifik terkait kasus pembunuhan dengan mutilasi. Diperlukan regulasi yang jelas dan rinci untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi penegakan keadilan dalam kasus semacam ini. Serta, mengembangkan protokol penanganan mayat yang sudah dalam tahap pembusukan dan mengatasi kendala yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, perlu penelitian mengenai dampak psikologis pada keluarga korban dan masyarakat secara umum. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam terkait perluasan rehabilitasi dan dukungan psikologis bagi keluarga korban serta upaya pencegahan kejahatan serupa di masa depan. Keseluruhan, penelitian lebih lanjut ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami, mencegah, dan menangani kasus-kasus pembunuhan dengan mutilasi di Indonesia.

### **Daftar Pustaka**

#### **Jurnal Ilmiah**

Adam Suhartono. "Pembunuhan Dengan Mutilasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dan Hukum Pidana Islam", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2 no. 1 (2016): 106

Ahmad et al., "Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi dalam Hukum Pidana di

Indonesia", *Kretha Bhayangkara* 16, no. 2 (2022): 430

Bagus Widyatmoko. "TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI". *Jurnal Negara dan Keadilan*.10 No. 1 (2021)

Fykri Adam, Dian Alan Setiawan "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan

Cara Mutilasi dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia” Prosiding Ilmu Hukum 7, no. 2 (2021): 867

Hilary S. M, Budi S., “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai

Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR”. *RECIDIVE*. 6 No. 2 (2017)

Imaning Yusuf. “PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. NURANI”.

Vol. 13 NO.2, (2013): 1-12

Ria Hartati., “ANALISIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MUTILASI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”. 2 No.2 (2013)

Rodiah. “ Kajian Yuridis Kriminologis Pembunuhan Oleh Menantu Terhadap Mertuanya Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penhapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” Fakultas Hukum Unpas. (2016)

Sanusi., Lorent P. I., “Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*. 7 No. 1 (2019)

Sawir Hasbi., “Analisis Hukuman Pembunuhan Secara Mutilasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau. (2017)

### **Buku**

Dr. Fitri Wahyuni, S.H.,M.H “Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia”. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017)

H. Suyanto, SH., MH., MKn., “Hukum Acara Pidana”. (Sidoarjo: Zilfatama Jawara, 2018)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Wahyu Widodo, “Kriminologi dan Hukum Pidana”. (Semarang: Univ. PGRI Semarang PRESS, 2015), 88-94

### **Website**

SIPP Pengadilan Negeri Sleman